



PUTUSAN
Nomor 358/Pid.B/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Bambang Sumantri Alias Bembeng
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/2 Desember 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Suaseraya, Pasar IV Kelurahan Mabar Hilir,
Kecamatan Medan Deli, Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa 2

Nama lengkap : Putra Panombangan Situmorang Alias Putra
Tempat lahir : Sei Piring
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/21 Februari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Suaseraya, Pasar IV Kelurahan Mabar Hilir,
Kecamatan Medan Deli, Kota Medan / Dusun IV
Katipo, Kecamatan Pauranap, Kabupaten Indra Giri
Hulu, Propinsi Riau
Agama : Katolik
Pekerjaan : Mekanik / Montir

Terdakwa 3

Nama lengkap : Ricky Ramadanu Alias Tonggek
Tempat lahir : Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/28 Januari 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Suaseraya, Pasar IV, Kelurahan Mabar Hilir,
Kecamatan Medan Deli, Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh penasihat hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 358/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 6 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 358/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 6 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Sumantri Als Bambang, Putra Panombangan Situmorang Als Putra, dan dan Ricky Ramadanu Als Tonggek terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" Sebagaimana DIDAKWAKAN Penuntut Umum dalam dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3,4 dan 5 KUH Pidana.
2. Menghukum Terdakwa Bambang Sumantri Als Bambang, Putra Panombangan Situmorang Als Putra, dan dan Ricky Ramadanu Als Tonggek masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama masa penangkapan dan masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat tanda kendaraan bermotor merk honda Vario 150 warna biru nomor Polisi BK 5364 XAZ dengan nomor rangka MH1KF1124JK472991 dan nomor mesin KF11E2466342 an. Rayba;
- 1 (satu) buah buku kepemilikan kendaraan bermotor merk Honda Vario 150 warna biru nomor Polisi BK 5364 XAZ dengan nomor rangka MH1KF1124JK472991 dan nomor mesin KF 11E2466342 an. Rayba;

Dikembalikan kepada saksi Sigit Hariono

- 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna Silver dengan nomor Polisi BK 1451 ZT;

Dipakai dalam perkara lain;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000.00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I BAMBANG SUMANTRI Als BEMBENG bersama-sama dan mufakat dengan Terdakwa II PUTRA PANOMBANGAN SITUMORANG Als PUTRA, Terdakwa III RISKY RAMADANU Als TONGGEK, sdr. DARMA (DPO) dan sdr. JOSUA SITUMORANG ALS GECOR (DPO) pada Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Merat Tahun 2022 bertempat di Toko yang menyatu dengan rumah tinggal saksi SIGIT HARIONO tepatnya di Dusun VI Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira Pkl. 00.00 Wib Terdakwa I BAMBANG SUMANTRI Als BEMBENG berama dengan Terdakwa II PUTRA PANOMBANGAN SITUMORANG Als PUTRA, Terdakwa III RISKY RAMADANU Als TONGGEK, sdr. DARMA (DPO) dan sdr. JOSUA SITUMORANG ALS GECOR (DPO) berangkat dari Jln. Suasa Raya Pasar IV Kelurahan Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan denga mengemudikan mobil Xenia dengan tujuan mencari sasaran atau target berupa warung atau toko milik orang lain yang akan dicuri, hingga pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 03.00 Wib para terdakwa menemukan 1 (satu) buah toko milik saksi Sigit Hariono, setelah itu para terdakwa keluar dari dalam mobil, lalu memperhatikan sekitar lokasi yang saat itu masih sunyi, selanjutnya Terdakwa III RISKY RAMADANU Als TONGGEK bersama sdr. JOSUA SITUMORANG Als GECOR (DPO) mematikan lampu teras toko dengan cara memutar bola lampunya, sementara Sdr. DARMA (DPO) menunggu didalam mobil, setelah itu Terdakwa I BAMBANG SUMANTRI Als BEMBENG berama dengan Terdakwa II PUTRA PANOMBANGAN SITUMORANG Als PUTRA dengan mempergunakan 1 (satu) buah kunci L membongkar gembok pintu besi samping toko, namun tidak dapat dibuka, sehingga Terdakwa I BAMBANG SUMANTRI Als BEMBENG mengambil 1 (satu) buah gunting dari dalam mobil, lalu Terdakwa I BAMBANG SUMANTRI Als BEMBENG berama dengan Terdakwa II PUTRA PANOMBANGAN SITUMORANG Als PUTRA memotong gembok pintu besi samping toko dimaksud, kemudian Terdakwa II PUTRA PANOMBANGAN SITUMORANG Als PUTRA menarik kunci engsel pintu besi tersebut dari bawah hingga pintu besi dimaksud dapat terbuka, selanjutnya Terdakwa II PUTRA PANOMBANGAN SITUMORANG Als PUTRA masuk ke dalam toko, lalu Terdakwa I BAMBANG SUMANTRI Als BEMBENG menyusul bersama sdr. JOSUA SITUMORANG Als GECOR (DPO), setelah berada didalam, Terdakwa I BAMBANG SUMANTRI Als BEMBENG bersama sdr. JOSUA SITUMORANG Als GECOR (DPO) mengambil 13 (tiga belas) tabung gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) lalu memasukkannya ke dalam mobil yang terparkir di depan toko, selanjutnya sdr. JOSUA SITUMORANG Als GECOR (DPO) mengambil berbagai merk rokok dari dalam kaca steling, dan

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah kaleng roti warna merah jambu lis putih bercorak batik didalamnya berisi berbagai jenis merk paket internet, 1 (satu) buah dompet warna biru didalamnya berisi 1 (satu) buah KTP atas nama LISA, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI atas nama LISA, dan uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), uang kertas pecahan Rp. 10.000,- uang kertas pecahan Rp. 5.000,- uang kertas pecahan Rp. 2.000,- dan uang kertas pecahan Rp. 20.000,-, kemudian saya menemukan dan mengambil 4 (empat) buah kaos singlet merk Poly dari atas steling, dan seluruhnya dimasukkan ke dalam sebuah kotak kardus, lalu Terdakwa I BAMBANG SUMANTRI Als BEMBENG bersama sdr. JOSUA SITUMORANG Als GECOR (DPO) memasukkannya ke dalam mobil, setelah itu Terdakwa I BAMBANG SUMANTRI Als BEMBENG menemukan dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 02 warna hitam yang diletakkan di samping pintu besi toko sambil di cas, Terdakwa II PUTRA PANOMBANGAN SITUMORANG Als PUTRA mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dari samping kaleng roti, selanjutnya Terdakwa I BAMBANG SUMANTRI Als BEMBENG bersama sdr. JOSUA SITUMORANG Als GECOR (DPO) mengeluarkan 1 (satu) unit Sep. motor merk Honda Vario warna biru yang terparkir didalam toko tersebut yang saat itu kunci kontaknya lengket di stop kontak Sep. motor tersebut, lalu Terdakwa I BAMBANG SUMANTRI Als BEMBENG membawanya dengan mengenderai Sep. motor dimaksud, para terdakwa lainnya mengikuti dengan mengenderai mobil dari belakang menuju rumah Terdakwa I BAMBANG SUMANTRI Als BEMBENG di Jln. Suasa Raya Pasar IV Kelurahan Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan.

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil tanpa izin barang-barang milik saksi Sigit Hariono untuk dijual agar mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Sigit Hariono mengalami kerugian sebesar Rp 38.491.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Sigit Hariono untuk mengambil barang-barang miliknya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sigit Hariono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di toko milik Saksi di Dusun VI Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang yang hilang adalah: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 warna biru nomor polisi BK 5364 XAZ dengan nomor rangka MH1KF 1124JK472991 dan nomor mesin KF11E2466342 atas nama Rayba, 6 (enam) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram berisi gas, 7 (tujuh) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram dalam keadaan kosong, 3 (tiga) pak rokok merek Djisamsoe, 3 (tiga) pak rokok merek Marlboro isi 20 (dua puluh) batang sebanyak, 2 (dua) pak rokok merek Marlboro isi 16 (enam belas) batang, 2 (dua) pak rokok merek Marlboro isi 12 (dua belas) batang, 8 (delapan) pak rokok merek Sampoerna isi 16 (enam belas) batang, 8 (delapan) pak rokok merek Sampoerna isi 12 (dua belas) batang, 4 (empat) pak rokok merek Bold, 2 (dua) pak rokok merek Harmoni sebanyak, 3 (tiga) pak rokok merek Gudang Baru, 3 (tiga) pak rokok merek Mansion hitam, 4 (empat) pak rokok merek Mansion kuning, 3 (tiga) pak rokok merek Club X, 1 (satu) pak rokok merek Rapen, 1 (satu) pak rokok merek Magnum Biru, 12 (dua belas) pak rokok merek Magnum hitam, 3 (tiga) pak rokok merek Armour, 2 (dua) pak rokok merek Bosco, 3 (tiga) pak rokok merek Surya isi 16 (enam belas) batang, 5 (lima) pak rokok merek Surya isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) pak rokok merek Djisamsoe Revil, 4 (empat) bungkus rokok merek Vero, 3 (tiga) pak rokok merek Surya kaleng, 4 (empat) pak rokok merek Gudang garam merah, 100 (seratus) buah kartu paket internet merek Telkomsel ukuran 2 (dua) Gigabyte, 100 (seratus) buah paket internet merek Axis ukuran 3 (tiga) Gigabyte, 30 (tiga puluh) buah paket internet merek Tree ukuran 3 (tiga) Gigabyte, 1 (satu) buah dompet warna biru di dalamnya berisi 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Lisa, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI atas nama Lisa 5402-01016584-53-0 dan uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Srh



handphone merek Samsung A 02 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 200 (dua ratus) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) buah kaos singlet merek Poly;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 05.00 WIB, saat Saksi sedang tidur di dalam kamar rumah Saksi, tiba-tiba Saksi dibangunkan oleh ibu kandung Saksi dan memberitahu jika mobil pengantar ayam potong sudah tiba dan menunggu di depan toko milik Saksi, kemudian Saksi berjalan menuju ruang toko dan saat itu terkejut melihat pintu samping toko sudah dalam keadaan terbuka dan Saksi tidak melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 warna biru nomor polisi BK 5364 XAZ milik Saksi yang sebelumnya diletakkan di ruang toko tersebut, selanjutnya Saksi mengecek barang-barang dagangan miliknya yang sebelumnya diletakkan di dalam kaca steling barang-barang berupa: 3 (tiga) pak rokok merek Djisamsoe, 3 (tiga) pak rokok merek Marlboro isi 20 (dua puluh) batang sebanyak, 2 (dua) pak rokok merek Marlboro isi 16 (enam belas) batang, 2 (dua) pak rokok merek Marlboro isi 12 (dua belas) batang, 8 (delapan) pak rokok merek Sampoerna isi 16 (enam belas) batang, 8 (delapan) pak rokok merek Sampoerna isi 12 (dua belas) batang, 4 (empat) pak rokok merek Bold, 2 (dua) pak rokok merek Harmoni sebanyak, 3 (tiga) pak rokok merek Gudang Baru, 3 (tiga) pak rokok merek Mansion hitam, 4 (empat) pak rokok merek Mansion kuning, 3 (tiga) pak rokok merek Club X, 1 (satu) pak rokok merek Ropen, 1 (satu) pak rokok merek Magnum Biru, 12 (dua belas) pak rokok merek Magnum hitam, 3 (tiga) pak rokok merek Armour, 2 (dua) pak rokok merek Bosco, 3 (tiga) pak rokok merek Surya isi 16 (enam belas) batang, 5 (lima) pak rokok merek Surya isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) pak rokok merek Djisamsoe Revil, 4 (empat) bungkus rokok merek Vero, 3 (tiga) pak rokok merek Surya kaleng, 4 (empat) pak rokok merek Gudang garam merah, selanjutnya Saksi tidak menemukan lagi 1 (satu) buah kaleng roti warna kuning di dalamnya berisi 100 (seratus) buah kartu paket internet merek Telkomsel ukuran 2 (dua) Gigabyte, 100 (seratus) buah paket internet merek Axis ukuran 3 (tiga) Gigabyte, 30 (tiga puluh)

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah paket internet merek Tree ukuran 3 (tiga) Gigabyte, 1 (satu) buah dompet warna biru didalamnya berisi 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Lisa, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI atas nama Lisa 5402-01-016584-53-0, uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang keras pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 200 (dua ratus) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi tidak menemukan lagi 1 (satu) unit handphone merek Samsung A 02 warna hitam yang sebelumnya diletakkan di sebelah kaleng roti, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang sebelumnya dicas di belakang pintu samping toko, lalu Saksi tidak menemukan lagi 13 (tiga belas) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram (tiga kilogram) yang semula diletakkan di bawah meja, dan tidak menemukan lagi kaos singlet merek Poly sebanyak 4 (empat) buah yang semula diletakkan di atas steling, kemudian Saksi mengecek ke seluruh bangunan toko milik Saksi tersebut, dan tidak menemukan lagi gembok engsel pintu besi samping toko yang mana pada bagian tengah pintu tersebut terdapat sebuah lubang untuk membuka kunci engsel dalam toko, kemudian sekira pukul 06.00 WIB Saksi menemukan bola lampu teras toko Saksi sudah dalam keadaan rusak, seperti sudah diputus, sehingga bagian teras toko tidak ada penenerangan lampu;

- Bahwa pada pukul 06.30 WIB, Saksi melaporkan hal tersebut ke Kepala Dusun dan ke Polsek Tanjung beringin, kemudian Saksi memperoleh informasi bahwa pelaku yang mengambil barang-barang dari dalam toko Saksi adalah Para Terdakwa dan sedang tertangkap;
- Bahwa sebelumnya toko Saksi sudah dalam keadaan dikunci dan digembok;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna biru nomor Polisi BK 5364 XAZ adalah milik Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Lisa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi Sigit Hariono;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di toko milik Saksi Sigit Hariono di Dusun VI Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang yang hilang adalah: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 warna biru nomor polisi BK 5364 XAZ dengan nomor rangka MH1KF 1124JK472991 dan nomor mesin KF11E2466342 atas nama Rayba, 6 (enam) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram berisi gas, 7 (tujuh) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram dalam keadaan kosong, 3 (tiga) pak rokok merek Djisamsoe, 3 (tiga) pak rokok merek Marlboro isi 20 (dua puluh) batang sebanyak, 2 (dua) pak rokok merek Marlboro isi 16 (enam belas) batang, 2 (dua) pak rokok merek Marlboro isi 12 (dua belas) batang, 8 (delapan) pak rokok merek Sampoerna isi 16 (enam belas) batang, 8 (delapan) pak rokok merek Sampoerna isi 12 (dua belas) batang, 4 (empat) pak rokok merek Bold, 2 (dua) pak rokok merek Harmoni sebanyak, 3 (tiga) pak rokok merek Gudang Baru, 3 (tiga) pak rokok merek Mansion hitam, 4 (empat) pak rokok merek Mansion kuning, 3 (tiga) pak rokok merek Club X, 1 (satu) pak rokok merek Rapen, 1 (satu) pak rokok merek Magnum Biru, 12 (dua belas) pak rokok merek Magnum hitam, 3 (tiga) pak rokok merek Armour, 2 (dua) pak rokok merek Bosco, 3 (tiga) pak rokok merek Surya isi 16 (enam belas) batang, 5 (lima) pak rokok merek Surya isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) pak rokok merek Djisamsoe Revil, 4 (empat) bungkus rokok merek Vero, 3 (tiga) pak rokok merek Surya kaleng, 4 (empat) pak rokok merek Gudang garam merah, 100 (seratus) buah kartu paket internet merek Telkomsel ukuran 2 (dua) Gigabyte, 100 (seratus) buah paket internet merek Axis ukuran 3 (tiga) Gigabyte, 30 (tiga puluh) buah paket internet merek Tree ukuran 3 (tiga) Gigabyte, 1 (satu) buah dompet warna biru di dalamnya berisi 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Lisa, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI atas nama Lisa 5402-01016584-53-0 dan uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung A 02 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang keras pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 200 (dua ratus) lembar uang kertas

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) buah kaos singlet merek Poly;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 05.00 WIB, saat Saksi sedang tidur di dalam kamar rumah Saksi, tiba-tiba Saksi dibangunkan suami Saksi yaitu saksi Sigit Hariono dan memberitahu bahwa pintu samping toko sudah dalam keadaan terbuka dan sudah tidak menemukan lagi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 warna biru nomor polisi BK 5364 XAZ yang sebelumnya terletak di dalam toko tersebut, selanjutnya Saksi dan saksi Sigit Hariono bersama-sama mengecek barang-barang dagangan di dalam toko yang sebelumnya berada di dalam kaca steling barang-barang berupa 3 (tiga) pak rokok merek Djisamsoe, 3 (tiga) pak rokok merek Marlboro isi 20 (dua puluh) batang sebanyak, 2 (dua) pak rokok merek Marlboro isi 16 (enam belas) batang, 2 (dua) pak rokok merek Marlboro isi 12 (dua belas) batang, 8 (delapan) pak rokok merek Sampoerna isi 16 (enam belas) batang, 8 (delapan) pak rokok merek Sampoerna isi 12 (dua belas) batang, 4 (empat) pak rokok merek Bold, 2 (dua) pak rokok merek Harmoni sebanyak, 3 (tiga) pak rokok merek Gudang Baru, 3 (tiga) pak rokok merek Mansion hitam, 4 (empat) pak rokok merek Mansion kuning, 3 (tiga) pak rokok merek Club X, 1 (satu) pak rokok merek Rapen, 1 (satu) pak rokok merek Magnum Biru, 12 (dua belas) pak rokok merek Magnum hitam, 3 (tiga) pak rokok merek Armour, 2 (dua) pak rokok merek Bosco, 3 (tiga) pak rokok merek Surya isi 16 (enam belas) batang, 5 (lima) pak rokok merek Surya isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) pak rokok merek Djisamsoe Revil, 4 (empat) bungkus rokok merek Vero, 3 (tiga) pak rokok merek Surya kaleng, 4 (empat) pak rokok merek Gudang garam merah, selanjutnya Saksi tidak menemukan lagi 1 (satu) buah kaleng roti warna kuning di dalamnya berisi 100 (seratus) buah kartu paket internet merek Telkomsel ukuran 2 (dua) Gigabyte, 100 (seratus) buah paket internet merek Axis ukuran 3 (tiga) Gigabyte, 30 (tiga puluh) buah paket internet merek Tree ukuran 3 (tiga) Gigabyte, 1 (satu) buah dompet warna biru didalamnya berisi 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Lisa, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI atas nama Lisa 5402-01-016584-53-0, uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang keras pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 200 (dua ratus) lembar

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi tidak menemukan lagi 1 (satu) unit handphone merek Samsung A 02 warna hitam yang sebelumnya berada di sebelah kaleng roti, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang sebelumnya dicas di belakang pintu samping toko, lalu Saksi tidak menemukan lagi 13 (tiga belas) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram (tiga kilogram) yang semula diletakkan di bawah meja, dan tidak menemukan lagi kaos singlet merek Poly sebanyak 4 (empat) buah yang semula Saksi letakkan di atas steling, kemudian Saksi mengecek ke seluruh bangunan toko tersebut, dan tidak menemukan lagi gembok engsel pintu besi samping toko yang mana pada bagian tengah pintu tersebut terdapat sebuah lubang untuk membuka kunci engsel dalam toko, kemudian sekira pukul 06.00 WIB Saksi menemukan bola lampu teras toko Saksi Sigit Hariono sudah dalam keadaan rusak, seperti sudah diputus, sehingga bagian teras toko tidak ada penenerangan lampu;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Sigit Hariono mengalami kerugian sebesar Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Bambang Sumantri alias Bembeng di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor merek Honda Vario 150 warna biru nomor polisi BK 5364 XAZ dengan nomor rangka MH1KF 1124JK472991 dan nomor mesin KF11E2466342 atas nama Rayba, 6 (enam) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram berisi gas, 7 (tujuh) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram dalam keadaan kosong, 3 (tiga) pak rokok merek Djisamsoe, 3 (tiga) pak rokok merek Marlboro isi 20 (dua puluh) batang sebanyak, 2 (dua) pak rokok merek Marlboro isi 16 (enam belas) batang, 2 (dua) pak rokok merek Marlboro isi 12 (dua belas) batang, 8 (delapan) pak rokok merek Sampoerna isi 16 (enam belas) batang, 8 (delapan) pak rokok merek Sampoerna isi 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas) batang, 4 (empat) pak rokok merek Bold, 2 (dua) pak rokok merek Harmoni sebanyak, 3 (tiga) pak rokok merek Gudang Baru, 3 (tiga) pak rokok merek Mansion hitam, 4 (empat) pak rokok merek Mansion kuning, 3 (tiga) pak rokok merek Club X, 1 (satu) pak rokok merek Rapen, 1 (satu) pak rokok merek Magnum Biru, 12 (dua belas) pak rokok merek Magnum hitam, 3 (tiga) pak rokok merek Armour, 2 (dua) pak rokok merek Bosco, 3 (tiga) pak rokok merek Surya isi 16 (enam belas) batang, 5 (lima) pak rokok merek Surya isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) pak rokok merek Djsamsoe Revil, 4 (empat) bungkus rokok merek Vero, 3 (tiga) pak rokok merek Surya kaleng, 4 (empat) pak rokok merek Gudang garam merah, 100 (seratus) buah kartu paket internet merek Telkomsel ukuran 2 (dua) Gigabyte, 100 (seratus) buah paket internet merek Axis ukuran 3 (tiga) Gigabyte, 30 (tiga puluh) buah paket internet merek Tree ukuran 3 (tiga) Gigabyte, 1 (satu) buah dompet warna biru di dalamnya berisi 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Lisa, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI atas nama Lisa 5402-01016584-53-0 dan uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung A 02 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 200 (dua ratus) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) buah kaos singlet merek Poly;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WIB dari dalam toko yang terletak di Dusun VI Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa yang mengambil barang-barang milik saksi Sigit Hariono tersebut adalah Terdakwa I bersama dengan Putra Panombangan Situmorang alias Putra, Ricky Ramadanu alias Tonggek, Josua Situmorang alias Gecor, dan Darma namun Josua Situmorang alias Gecor dan Darma tidak tertangkap;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Putra Panombangan Situmorang alias Putra, Ricky Ramadanu alias Tonggek, Josua Situmorang alias Gecor, dan Darma mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting besi, 1 (satu) buah kunci L, 1 (satu) unit mobil merek Xenia warna putih nomor polisi BK 1451 ZT, 1 (satu) buah masker warna putih, dan 1 (satu) buah peci;
- Bahwa awalnya Pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa I bersama Putra Panombangan Situmorang alias Putra, Ricky

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadanu alias Tonggek, Josua Situmorang alias Gecor, dan Darma berangkat dari rumah Terdakwa I di Jalan Suasas Raya Pasar IV, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan yang dikemudikan oleh Josua Situmorang alias Gecor melalui jalan tol dan keluar di pintu tol Tanjung Morawa menuju Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian sekira pukul 02.00 WIB ketika Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa melihat sebuah toko yang berada di pinggir jalan umum dalam keadaan tutup, muncul niat Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa untuk mengambil barang-barang di dalam toko tersebut, namun pada saat itu pemilik toko tersebut mengetahuinya dan berteriak hingga Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa melarikan diri meninggalkan lokasi tersebut, kemudian sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menemukan 1 (satu) buah toko yang tidak jauh dari lokasi toko sebelumnya, kemudian Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa keluar dari dalam mobil dan memperhatikan sekitar lokasi yang saat itu masih sunyi, selanjutnya Terdakwa Ricky Ramadanu alias Tonggek dan Josua Situmorang alias Gecor mematikan lampu teras toko dengan cara memutar bola lampunya, sementara Darma menunggu di dalam mobil, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa Putra Panombangan Situmorang alias Putra membuka gembok pintu besi samping toko tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci L namun tidak dapat dibuka sehingga Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah gunting dari dalam mobil lalu Terdakwa I bersama Terdakwa Putra Panombangan Situmorang alias Putra memotong gembok pintu besi samping toko tersebut, kemudian Terdakwa Putra Panombangan Situmorang alias Putra menarik kunci engsel pintu besi tersebut dari bawah hingga pintu besi tersebut dapat terbuka, selanjutnya Terdakwa Putra Panombangan Situmorang alias Putra masuk ke dalam toko, lalu Terdakwa I menyusul bersama Josua Situmorang alias Gecor, setelah berada di dalam toko tersebut, kemudian Terdakwa I bersama Josua Situmorang alias Gecor melihat dan mengambil 13 (tiga belas) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram lalu memasukkannya ke dalam mobil yang terparkir di depan toko, selanjutnya Terdakwa Putra Panombangan Situmorang alias Putra mengambil berbagai merek rokok dari dalam kaca steling, dan mengambil 1 (satu) buah kaleng roti warna merah jambu lis putih bercorak batik di dalamnya berisi berbagai jenis merek paket internet, 1 (satu) buah dompet warna biru di dalamnya berisi 1 (satu) buah KTP atas nama Lisa, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI atas nama Lisa, dan uang tunai sebesar

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I menemukan dan mengambil 4 (empat) buah kaos singlet merek Poly dari atas steling dan seluruhnya dimasukkan ke dalam sebuah kotak kardus, lalu Terdakwa I bersama Josua Situmorang alias Gecor memasukkannya ke dalam mobil, setelah itu Terdakwa I menemukan dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung A 02 warna hitam yang diletakkan di samping pintu besi toko sambil di cas, kemudian Terdakwa Putra Panombangan Situmorang alias Putra menemukan dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dari samping kaleng roti, setelah barang-barang tersebut berhasil diambil, Terdakwa I bersama Josua Situmorang alias Gecor mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna biru yang terparkir di dalam toko tersebut yang saat itu kunci kontaknya lengket di stop kontak sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I membawanya dengan mengenderai sepeda motor tersebut sedangkan teman-teman Terdakwa yang lainnya mengikuti Terdakwa I dengan mengenderai mobil dari belakang menuju rumah Terdakwa I di Jalan Suasa Raya Pasar IV Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa I bersama teman-teman Terdakwa menjual 13 (tiga belas) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram tersebut kepada seseorang bernama panggilan Supran dengan harga Rp1.3000.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per tabung, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Josua Situmorang alias Gecor menjual rokok dengan berbagai merek tersebut kepada kakak kandungnya yang tidak Terdakwa I tahu di daerah Pakkat dengan cara mengirimnya melalui bus merek Sampri senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I menjual 1 (satu) unit handphone merek Samsung A 02 warna hitam kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa I ketahui nama dan alamatnya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya barang berupa paket internet berbagai merek diserahkan kepada Terdakwa Putra Panombangan Situmorang alias Putra dan dibagi-bagi kepada Terdakwa Ricky Ramadanu alias Tonggek, Darna, dan Josua Situmorang alias Gecor dan untuk 4 (empat) buah kaos singlet merek Poly dibagi untuk dipakai sendiri, selanjutnya pada hari Senin tanggal 28

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB Darma membayari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna biru tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dipakai oleh Terdakwa Putra Panombangan Situmorang alias Putra, lalu uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), serta uang sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) masing-masing Terdakwa I bersama teman-teman Terdakwa bagi dan mendapat bagian sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan sisanya dipakai untuk biaya sewa mobil, sementara barang berupa 1 (satu) buah dompet warna biru di dalamnya berisi 1 (satu) buah KTP atas nama Lisa, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI atas nama Lisa, Terdakwa buang ke dalam parit selokan dekat lokasi rumah;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang di toko tersebut adalah untuk Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa Jual;
- Bahwa Terdakwa I sudah 6 (enam) kali mengambil barang-barang milik orang lain;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Putra Panombangan Situmorang alias Putra di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 warna biru nomor polisi BK 5364 XAZ dengan nomor rangka MH1KF 1124JK472991 dan nomor mesin KF11E2466342 atas nama Rayba, 6 (enam) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram berisi gas, 7 (tujuh) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram dalam keadaan kosong, 3 (tiga) pak rokok merek Djisamsoe, 3 (tiga) pak rokok merek Marlboro isi 20 (dua puluh) batang sebanyak, 2 (dua) pak rokok merek Marlboro isi 16 (enam belas) batang, 2 (dua) pak rokok merek Marlboro isi 12 (dua belas) batang, 8 (delapan) pak rokok merek Sampoerna isi 16 (enam belas) batang, 8 (delapan) pak rokok merek Sampoerna isi 12 (dua belas) batang, 4 (empat) pak rokok merek Bold, 2 (dua) pak rokok merek Harmoni sebanyak, 3 (tiga)



pak rokok merek Gudang Baru, 3 (tiga) pak rokok merek Mansion hitam, 4 (empat) pak rokok merek Mansion kuning, 3 (tiga) pak rokok merek Club X, 1 (satu) pak rokok merek Rapen, 1 (satu) pak rokok merek Magnum Biru, 12 (dua belas) pak rokok merek Magnum hitam, 3 (tiga) pak rokok merek Armour, 2 (dua) pak rokok merek Bosco, 3 (tiga) pak rokok merek Surya isi 16 (enam belas) batang, 5 (lima) pak rokok merek Surya isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) pak rokok merek Djisamsoe Revil, 4 (empat) bungkus rokok merek Vero, 3 (tiga) pak rokok merek Surya kaleng, 4 (empat) pak rokok merek Gudang garam merah, 100 (seratus) buah kartu paket internet merek Telkomsel ukuran 2 (dua) Gigabyte, 100 (seratus) buah paket internet merek Axis ukuran 3 (tiga) Gigabyte, 30 (tiga puluh) buah paket internet merek Tree ukuran 3 (tiga) Gigabyte, 1 (satu) buah dompet warna biru di dalamnya berisi 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Lisa, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI atas nama Lisa 5402-01016584-53-0 dan uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung A 02 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 200 (dua ratus) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) buah kaos singlet merek Poly;

- Bahwa Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut Pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WIB dari dalam toko yang terletak di Dusun VI Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa yang mengambil barang-barang milik saksi Sigit Hariono tersebut adalah Terdakwa II bersama dengan Terdakwa Bambang Sumantri alias Bembeng, Terdakwa Ricky Ramadanu alias Tonggek, Josua Situmorang alias Gecor, dan Darna namun Josua Situmorang alias Gecor dan Darna tidak tertangkap;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa Bambang Sumantri alias Bembeng, Terdakwa Ricky Ramadanu alias Tonggek, Josua Situmorang alias Gecor, dan Darna mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting besi, 1 (satu) buah kunci L, 1 (satu) unit mobil merek Xenia warna putih nomor polisi BK 1451 ZT, 1 (satu) buah masker warna putih, dan 1 (satu) buah peci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa II bersama Terdakwa Bambang Sumantri alias Bembeng, Terdakwa Ricky Ramadanu alias Tonggek, Josua Situmorang alias Gecor, dan Darna berangkat dari rumah Terdakwa Bambang Sumantri alias Bembeng di Jalan Suasa Raya Pasar IV, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan yang dikemudikan oleh Josua Situmorang alias Gecor melalui jalan tol dan keluar di pintu tol Tanjung Morawa menuju Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian sekira pukul 02.00 WIB ketika Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa melihat sebuah toko yang berada di pinggir jalan umum dalam keadaan tutup, muncul niat Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa untuk mengambil barang-barang di dalam toko tersebut, namun pada saat itu pemilik toko tersebut mengetahuinya dan berteriak hingga Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa melarikan diri meninggalkan lokasi tersebut, kemudian sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa menemukan 1 (satu) buah toko yang tidak jauh dari lokasi toko sebelumnya, kemudian Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa keluar dari dalam mobil dan memperhatikan sekitar lokasi yang saat itu masih sunyi, selanjutnya Terdakwa Ricky Ramadanu alias Tonggek dan Josua Situmorang alias Gecor mematikan lampu teras toko dengan cara memutar bola lampunya, sementara Darna menunggu di dalam mobil, selanjutnya Terdakwa II bersama Terdakwa Bambang Sumantri alias Bembeng membuka gembok pintu besi samping toko tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci L namun tidak dapat dibuka sehingga Terdakwa Bambang Sumantri alias Bembeng mengambil 1 (satu) buah gunting dari dalam mobil lalu Terdakwa Bambang Sumantri alias Bembeng bersama Terdakwa II memotong gembok pintu besi samping toko tersebut, kemudian Terdakwa II menarik kunci engsel pintu besi tersebut dari bawah hingga pintu besi tersebut dapat terbuka, selanjutnya Terdakwa II masuk ke dalam toko, lalu Terdakwa Bambang Sumantri alias Bembeng menyusul bersama Josua Situmorang alias Gecor, setelah berada di dalam toko tersebut, kemudian Terdakwa Bambang Sumantri alias Bembeng bersama Josua Situmorang alias Gecor melihat dan mengambil 13 (tiga belas) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram lalu memasukkannya ke dalam mobil yang terparkir di depan toko, selanjutnya Terdakwa II mengambil berbagai merek rokok dari dalam kaca steling, dan mengambil 1 (satu) buah kaleng roti warna merah jambu lis putih bercorak batik di dalamnya berisi berbagai jenis merek paket internet, 1 (satu) buah dompet warna biru di

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya berisi 1 (satu) buah KTP atas nama Lisa, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI atas nama Lisa, dan uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Bambang Sumantri alias Bembeng menemukan dan mengambil 4 (empat) buah kaos singlet merek Poly dari atas steling dan seluruhnya dimasukkan ke dalam sebuah kotak kardus, lalu Terdakwa Bambang Sumantri alias Bembeng bersama Josua Situmorang alias Gecor memasukkannya ke dalam mobil, setelah itu Terdakwa Bambang Sumantri alias Bembeng menemukan dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung A 02 warna hitam yang diletakkan di samping pintu besi toko sambil di cas, kemudian Terdakwa II menemukan dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dari samping kaleng roti, setelah barang-barang tersebut berhasil diambil, Terdakwa Bambang Sumantri alias Bembeng bersama Josua Situmorang alias Gecor mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna biru yang terparkir di dalam toko tersebut yang saat itu kunci kontaknya lengket di stop kontak sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa Bambang Sumantri alias Bembeng membawanya dengan mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan teman-teman Terdakwa yang lainnya mengikuti Terdakwa Bambang Sumantri alias Bembeng dengan mengendarai mobil dari belakang menuju rumah Terdakwa di Jalan Suasa Raya Pasar IV Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa II bersama teman-teman Terdakwa menjual 13 (tiga belas) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram tersebut kepada seseorang bernama panggilan Supran dengan harga Rp1.3000.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per tabung, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Josua Situmorang alias Gecor menjual rokok dengan berbagai merek tersebut kepada kakak kandungnya yang tidak Terdakwa tahu di daerah Pakkat dengan cara mengirimnya melalui bus merek Sampri senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Bambang Sumantri alias Bembeng menjual 1 (satu) unit handphone merek Samsung A 02 warna hitam kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa Bambang Sumantri alias Bembeng ketahui nama dan alamatnya seharga Rp200.000,00 (dua ratus

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), selanjutnya barang berupa paket internet berbagai merek diserahkan kepada Terdakwa II dan dibagi-bagi kepada Terdakwa Ricky Ramadanu alias Tonggek, Dharma, dan Josua Situmorang alias Gecor dan untuk 4 (empat) buah kaos singlet merek Poly dibagi untuk dipakai sendiri, selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB Dharma membayari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna biru tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dipakai oleh Terdakwa II, lalu uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), serta uang sebesar Rp. 60.000,(enam puluh ribu rupiah) masing-masing Terdakwa II bersama teman-teman Terdakwa bagi dan mendapat bagian sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan sisanya dipakai untuk biaya sewa mobil, sementara barang berupa 1 (satu) buah dompet warna biru di dalamnya berisi 1 (satu) buah KTP atas nama Lisa, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI atas nama Lisa, Terdakwa Bambang Sumantri alias Bembeng buang ke dalam parit selokan dekat lokasi rumah;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II mengambil barang-barang di toko tersebut adalah untuk Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa Jual;
- Bahwa Terdakwa II sudah 5 (lima) kali mengambil barang-barang milik orang lain;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2017 dan Terdakwa II menjalani masa tahanan di Rumah Tahanan Negara Rangkas Bitung Kota Banten dengan masa hukuman selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Ricky Ramadanu alias Tonggek di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa III telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 warna biru nomor polisi BK 5364 XAZ dengan nomor rangka MH1KF 1124JK472991 dan nomor mesin KF11E2466342 atas nama Rayba, 6 (enam) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram berisi gas, 7 (tujuh) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram dalam keadaan kosong, 3 (tiga) pak rokok merek Djsamsoe, 3 (tiga) pak rokok merek Marlboro isi 20

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) batang sebanyak, 2 (dua) pak rokok merek Marlboro isi 16 (enam belas) batang, 2 (dua) pak rokok merek Marlboro isi 12 (dua belas) batang, 8 (delapan) pak rokok merek Sampoerna isi 16 (enam belas) batang, 8 (delapan) pak rokok merek Sampoerna isi 12 (dua belas) batang, 4 (empat) pak rokok merek Bold, 2 (dua) pak rokok merek Harmoni sebanyak, 3 (tiga) pak rokok merek Gudang Baru, 3 (tiga) pak rokok merek Mansion hitam, 4 (empat) pak rokok merek Mansion kuning, 3 (tiga) pak rokok merek Club X, 1 (satu) pak rokok merek Rapen, 1 (satu) pak rokok merek Magnum Biru, 12 (dua belas) pak rokok merek Magnum hitam, 3 (tiga) pak rokok merek Armour, 2 (dua) pak rokok merek Bosco, 3 (tiga) pak rokok merek Surya isi 16 (enam belas) batang, 5 (lima) pak rokok merek Surya isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) pak rokok merek Djisamsoe Revil, 4 (empat) bungkus rokok merek Vero, 3 (tiga) pak rokok merek Surya kaleng, 4 (empat) pak rokok merek Gudang garam merah, 100 (seratus) buah kartu paket internet merek Telkomsel ukuran 2 (dua) Gigabyte, 100 (seratus) buah paket internet merek Axis ukuran 3 (tiga) Gigabyte, 30 (tiga puluh) buah paket internet merek Tree ukuran 3 (tiga) Gigabyte, 1 (satu) buah dompet warna biru di dalamnya berisi 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Lisa, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI atas nama Lisa 5402-01016584-53-0 dan uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung A 02 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 200 (dua ratus) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) buah kaos singlet merek Poly;

- Bahwa Terdakwa III mengambil barang-barang tersebut Pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WIB dari dalam toko yang terletak di Dusun VI Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa yang mengambil barang-barang milik saksi Sigit Hariono tersebut adalah Terdakwa III bersama dengan Terdakwa Bambang Sumantri alias Bembeng, Terdakwa Ricky Putra Panombangan Situmorang alias Putra, Josua Situmorang alias Gecor, dan Darna namun Josua Situmorang alias Gecor dan Darna tidak tertangkap;
- Bahwa Terdakwa III bersama dengan Terdakwa Bambang Sumantri alias Bembeng, Terdakwa Putra Panombangan Situmorang alias Putra, Josua

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situmorang alias Gecor, dan Darma mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting besi, 1 (satu) buah kunci L, 1 (satu) unit mobil merek Xenia warna putih nomor polisi BK 1451 ZT, 1 (satu) buah masker warna putih, dan 1 (satu) buah peci;

- Bahwa awalnya Pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa III bersama Terdakwa Bambang Sumantri alias Bembeng, Terdakwa Putra Panombangan Situmorang alias Putra, Josua Situmorang alias Gecor, dan Darma berangkat dari rumah Terdakwa Bambang Sumantri alias Bembeng di Jalan Suasa Raya Pasar IV, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan yang dikemudikan oleh Josua Situmorang alias Gecor melalui jalan tol dan keluar di pintu tol Tanjung Morawa menuju Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian sekira pukul 02.00 WIB ketika Terdakwa III dan teman-teman Terdakwa melihat sebuah toko yang berada di pinggir jalan umum dalam keadaan tutup, muncul niat Terdakwa III dan teman-teman Terdakwa untuk mengambil barang-barang di dalam toko tersebut, namun pada saat itu pemilik toko tersebut mengetahuinya dan berteriak hingga Terdakwa III dan teman-teman Terdakwa melarikan diri meninggalkan lokasi tersebut, kemudian sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa III dan teman-teman Terdakwa menemukan 1 (satu) buah toko yang tidak jauh dari lokasi toko sebelumnya, kemudian Terdakwa III dan teman-teman Terdakwa keluar dari dalam mobil dan memperhatikan sekitar lokasi yang saat itu masih sunyi, selanjutnya Terdakwa III dan Josua Situmorang alias Gecor mematikan lampu teras toko dengan cara memutar bola lampunya, sementara Darma menunggu di dalam mobil, selanjutnya Terdakwa Putra Panombangan Situmorang alias Putra bersama Terdakwa Bambang Sumantri alias Bembeng membuka gembok pintu besi samping toko tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci L namun tidak dapat dibuka sehingga Terdakwa Bambang Sumantri alias Bembeng mengambil 1 (satu) buah gunting dari dalam mobil lalu Terdakwa Bambang Sumantri alias Bembeng bersama Terdakwa Putra Panombangan Situmorang alias Putra memotong gembok pintu besi samping toko tersebut, kemudian Terdakwa Putra Panombangan Situmorang alias Putra menarik kunci engsel pintu besi tersebut dari bawah hingga pintu besi tersebut dapat terbuka, selanjutnya Terdakwa Putra Panombangan Situmorang alias Putra masuk ke dalam toko, lalu Terdakwa Bambang Sumantri alias Bembeng menyusul bersama Josua Situmorang alias Gecor, setelah berada di dalam toko tersebut, kemudian

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Bambang Sumantri alias Bambang bersama Josua Situmorang alias Gecor melihat dan mengambil 13 (tiga belas) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram lalu memasukkannya ke dalam mobil yang terparkir di depan toko, selanjutnya Terdakwa Putra Panombangan Situmorang alias Putra mengambil berbagai merek rokok dari dalam kaca steling, dan mengambil 1 (satu) buah kaleng roti warna merah jambu lis putih bercorak batik di dalamnya berisi berbagai jenis merek paket internet, 1 (satu) buah dompet warna biru di dalamnya berisi 1 (satu) buah KTP atas nama Lisa, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI atas nama Lisa, dan uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Bambang Sumantri alias Bambang menemukan dan mengambil 4 (empat) buah kaos singlet merek Poly dari atas steling dan seluruhnya dimasukkan ke dalam sebuah kotak kardus, lalu Terdakwa Bambang Sumantri alias Bambang bersama Josua Situmorang alias Gecor memasukkannya ke dalam mobil, setelah itu Terdakwa Bambang Sumantri alias Bambang menemukan dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung A 02 warna hitam yang diletakkan di samping pintu besi toko sambil di cas, kemudian Terdakwa Putra Panombangan Situmorang alias Putra menemukan dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dari samping kaleng roti, setelah barang-barang tersebut berhasil diambil, Terdakwa Bambang Sumantri alias Bambang bersama Josua Situmorang alias Gecor mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna biru yang terparkir di dalam toko tersebut yang saat itu kunci kontaknya lengket di stop kontak sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa Bambang Sumantri alias Bambang membawanya dengan mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan teman-teman Terdakwa yang lainnya mengikuti Terdakwa Bambang Sumantri alias Bambang dengan mengendarai mobil dari belakang menuju rumah Terdakwa Bambang Sumantri alias Bambang di Jalan Suasana Raya Pasar IV Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa III bersama teman-teman Terdakwa menjual 13 (tiga belas) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram tersebut kepada seseorang bernama panggilan Supran dengan harga Rp1.3000.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Josua Situmorang alias Gecor menjual rokok dengan berbagai merek tersebut kepada kakak kandungnya yang tidak Terdakwa III tahu di daerah Pakkat dengan cara mengirimnya melalui bus merek Sampri senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Bambang Sumantri alias Bembeng menjual 1 (satu) unit handphone merek Samsung A 02 warna hitam kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa Bambang Sumantri alias Bembeng ketahui nama dan alamatnya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya barang berupa paket internet berbagai merek diserahkan kepada Terdakwa Putra Panombangan Situmorang alias Putra dan dibagi-bagi kepada Terdakwa III, Darma, dan Josua Situmorang alias Gecor dan untuk 4 (empat) buah kaos singlet merek Poly dibagi untuk dipakai sendiri, selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB Darma membayari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna biru tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dipakai oleh Terdakwa Putra Panombangan Situmorang alias Putra, lalu uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), serta uang sebesar Rp. 60.000, (enam puluh ribu rupiah) masing-masing Terdakwa III bersama teman-teman Terdakwa bagi dan mendapat bagian sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan sisanya dipakai untuk biaya sewa mobil, sementara barang berupa 1 (satu) buah dompet warna biru di dalamnya berisi 1 (satu) buah KTP atas nama Lisa, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI atas nama Lisa, Terdakwa Bambang Sumantri alias Bembeng buang ke dalam parit selokan dekat lokasi rumah;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa III mengambil barang-barang di toko tersebut adalah untuk Terdakwa III dan teman-teman Terdakwa Jual;
- Bahwa Terdakwa III sudah 4 (empat) kali mengambil barang-barang milik orang lain;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHAP Jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, namun Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan diri Terdakwa (saksi **a de charge**);

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat tanda kendaraan bermotor merk honda Vario 150 warna biru nomor Polisi BK 5364 XAZ dengan nomor rangka MH1KF1124JK472991 dan nomor mesin KF11E2466342 an. Rayba;
- 1 (satu) buah buku kepemilikan kendaraan bermotor merk Honda Vario 150 warna biru nomor Polisi BK 5364 XAZ dengan nomor rangka MH1KF1124JK472991 dan nomor mesin KF 11E2466342 an. Rayba;
- 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna Silver dengan nomor Polisi BK 1451 ZT;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, dimana Terdakwa dan para Saksi membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, dengan demikian barang bukti yang diajukan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Bambang Sumantri alias Bembeng bersama dengan Terdakwa Putra Panombang Situmorang alias Putra, Terdakwa Ricky Ramadanu alias Tonggek, Josua Situmorang alias Gecor (DPO), dan Darma (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 warna biru nomor polisi BK 5364 XAZ dengan nomor rangka MH1KF 1124JK472991 dan nomor mesin KF11E2466342 atas nama Rayba, 6 (enam) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram berisi gas, 7 (tujuh) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram dalam keadaan kosong, 3 (tiga) pak rokok merek Djsamsoe, 3 (tiga) pak rokok merek Marlboro isi 20 (dua puluh) batang sebanyak, 2 (dua) pak rokok merek Marlboro isi 16 (enam belas) batang, 2 (dua) pak rokok merek Marlboro isi 12 (dua belas) batang, 8 (delapan) pak rokok merek Sampoerna isi 16 (enam belas) batang, 8 (delapan) pak rokok merek Sampoerna isi 12 (dua belas) batang, 4 (empat) pak rokok merek Bold, 2 (dua) pak rokok merek Harmoni sebanyak, 3 (tiga) pak rokok merek Gudang Baru, 3 (tiga) pak rokok merek Mansion hitam, 4 (empat) pak rokok merek Mansion kuning, 3 (tiga) pak rokok merek Club X, 1 (satu) pak rokok merek Rapen, 1 (satu) pak rokok merek Magnum Biru, 12 (dua belas) pak rokok merek Magnum hitam, 3 (tiga) pak rokok merek Armour, 2 (dua) pak rokok merek Bosco, 3 (tiga) pak rokok merek Surya isi 16 (enam belas) batang, 5 (lima) pak rokok merek Surya isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) pak rokok merek Djsamsoe Revil, 4 (empat) bungkus rokok merek Vero, 3 (tiga)

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pak rokok merek Surya kaleng, 4 (empat) pak rokok merek Gudang garam merah, 100 (seratus) buah kartu paket internet merek Telkomsel ukuran 2 (dua) Gigabyte, 100 (seratus) buah paket internet merek Axis ukuran 3 (tiga) Gigabyte, 30 (tiga puluh) buah paket internet merek Tree ukuran 3 (tiga) Gigabyte, 1 (satu) buah dompet warna biru di dalamnya berisi 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Lisa, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI atas nama Lisa 5402-01016584-53-0 dan uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung A 02 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang keras pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 200 (dua ratus) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) buah kaos singlet merek Poly tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WIB dari dalam toko yang terletak di Dusun VI Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa Ricky Ramadanu alias Tonggek bersama Terdakwa Bambang Sumantri alias Bambang, Terdakwa Putra Panombang Situmorang alias Putra, Josua Situmorang alias Gecor, dan Darma berangkat dari rumah Terdakwa Bambang Sumantri alias Bambang di Jalan Suasa Raya Pasar IV, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan yang dikemudikan oleh Josua Situmorang alias Gecor melalui jalan tol dan keluar di pintu tol Tanjung Morawa menuju Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian sekira pukul 02.00 WIB ketika Terdakwa Ricky Ramadanu alias Tonggek dan teman-teman Terdakwa melihat sebuah toko yang berada di pinggir jalan umum dalam keadaan tutup, muncul niat Terdakwa Ricky Ramadanu alias Tonggek dan teman-teman Terdakwa untuk mengambil barang-barang di dalam toko tersebut, namun pada saat itu pemilik toko tersebut mengetahuinya dan berteriak hingga Terdakwa Ricky Ramadanu alias Tonggek dan teman-teman Terdakwa melarikan diri meninggalkan lokasi tersebut, kemudian sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa Ricky Ramadanu alias Tonggek dan teman-teman Terdakwa menemukan 1 (satu) buah toko yang tidak jauh dari lokasi toko sebelumnya, kemudian Terdakwa Ricky Ramadanu alias Tonggek dan teman-teman Terdakwa keluar dari dalam mobil dan memperhatikan sekitar lokasi yang saat itu masih sunyi, selanjutnya Terdakwa Ricky Ramadanu alias Tonggek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Josua Situmorang alias Gecor mematikan lampu teras toko dengan cara memutar bola lampunya, sementara Darma menunggu di dalam mobil, selanjutnya Terdakwa Putra Panombangan Situmorang alias Putra bersama Terdakwa Bambang Sumantri alias Bambang membuka gembok pintu besi samping toko tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci L namun tidak dapat dibuka sehingga Terdakwa Bambang Sumantri alias Bambang mengambil 1 (satu) buah gunting dari dalam mobil lalu Terdakwa Bambang Sumantri alias Bambang bersama Terdakwa Putra Panombangan Situmorang alias Putra memotong gembok pintu besi samping toko tersebut, kemudian Terdakwa Putra Panombangan Situmorang alias Putra menarik kunci engsel pintu besi tersebut dari bawah hingga pintu besi tersebut dapat terbuka, selanjutnya Terdakwa Putra Panombangan Situmorang alias Putra masuk ke dalam toko, lalu Terdakwa Bambang Sumantri alias Bambang menyusul bersama Josua Situmorang alias Gecor, setelah berada di dalam toko tersebut, kemudian Terdakwa Bambang Sumantri alias Bambang bersama Josua Situmorang alias Gecor melihat dan mengambil 13 (tiga belas) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram lalu memasukkannya ke dalam mobil yang terparkir di depan toko, selanjutnya Terdakwa Putra Panombangan Situmorang alias Putra mengambil berbagai merek rokok dari dalam kaca steling, dan mengambil 1 (satu) buah kaleng roti warna merah jambu lis putih bercorak batik di dalamnya berisi berbagai jenis merek paket internet, 1 (satu) buah dompet warna biru di dalamnya berisi 1 (satu) buah KTP atas nama Lisa, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI atas nama Lisa, dan uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Bambang Sumantri alias Bambang menemukan dan mengambil 4 (empat) buah kaos singlet merek Poly dari atas steling dan seluruhnya dimasukkan ke dalam sebuah kotak kardus, lalu Terdakwa Bambang Sumantri alias Bambang bersama Josua Situmorang alias Gecor memasukkannya ke dalam mobil, setelah itu Terdakwa Bambang Sumantri alias Bambang menemukan dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung A 02 warna hitam yang diletakkan di samping pintu besi toko sambil di cas, kemudian Terdakwa Putra Panombangan Situmorang alias Putra menemukan dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dari samping kaleng roti, setelah barang-barang tersebut

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil diambil, Terdakwa Bambang Sumantri alias Bambang bersama Josua Situmorang alias Gecor mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna biru yang terparkir di dalam toko tersebut yang saat itu kunci kontaknya lengket di stop kontak sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa Bambang Sumantri alias Bambang membawanya dengan mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan teman-teman Terdakwa yang lainnya mengikuti Terdakwa Bambang Sumantri alias Bambang dengan mengendarai mobil dari belakang menuju rumah Terdakwa Bambang Sumantri alias Bambang di Jalan Suasa Raya Pasar IV Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil barang-barang tersebut adalah 1 (satu) buah gunting besi, 1 (satu) buah kunci L, 1 (satu) unit mobil merek Xenia warna putih nomor polisi BK 1451 ZT, 1 (satu) buah masker warna putih, dan 1 (satu) buah peci;
- Bahwa Para Terdakwa menjual 13 (tiga belas) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram tersebut kepada seseorang bernama panggilan Supran dengan harga Rp1.3000.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per tabung, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Josua Situmorang alias Gecor menjual rokok dengan berbagai merek tersebut kepada kakak kandungnya yang tidak Terdakwa tahu di daerah Pakkat dengan cara mengirimnya melalui bus merek Sampri senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Bambang Sumantri alias Bambang menjual 1 (satu) unit handphone merek Samsung A 02 warna hitam kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa Bambang Sumantri alias Bambang ketahui nama dan alamatnya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya barang berupa paket internet berbagai merek diserahkan kepada Terdakwa Putra Panombangan Situmorang alias Putra dan dibagi-bagi kepada Terdakwa Ricky Ramadanu alias Tonggek, Darna, dan Josua Situmorang alias Gecor dan untuk 4 (empat) buah kaos singlet merek Poly dibagi untuk dipakai sendiri, selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB Darna membayari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna biru tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dipakai oleh Terdakwa Putra Panombangan Situmorang alias Putra, lalu uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), serta uang

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 60.000,(enam puluh ribu rupiah) masing-masing Terdakwa bagi dan mendapat bagian sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan sisanya dipakai untuk biaya sewa mobil, sementara barang berupa 1 (satu) buah dompet warna biru di dalamnya berisi 1 (satu) buah KTP atas nama Lisa, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI atas nama Lisa, Terdakwa Bambang Sumantri alias Bembeng buang ke dalam parit selokan dekat lokasi rumah;

- Bahwa yang mengambil sepeda motor merek Honda Vario 150 warna biru nomor polisi BK 5364 XAZ dengan nomor rangka MH1KF 1124JK472991 dan nomor mesin KF11E2466342 atas nama Rayba tersebut adalah Terdakwa Bambang Sumantri alias Bembeng;
- Bahwa yang masuk ke dalam toko milik Saksi Sigit Hariono adalah Terdakwa Putra Panombangan Situmorang Alias Putra dan disusul Terdakwa Bambang Sumantri Alias Bembeng dan Josua Situmorang alias Gecor;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang di toko tersebut adalah untuk Terdakwa dan teman-teman Terdakwa Jual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat,

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama **Bambang Sumantri alias Bembeng** sebagai Terdakwa I, **Putra Panombangan Situmorang Alias Putra** sebagai Terdakwa II dan **Ricky Ramadanu alias Tonggek** sebagai Terdakwa III, dan di persidangan Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Para Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana “mengambil” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku atau setidaknya tidak berada lagi dalam kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil telah berpindah tempat dari tempatnya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana “barang” adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, mempunyai nilai ekonomis maupun tidak, yang dapat diperjualbelikan dan/atau dilakukan perpindahan hak lainnya dan dapat dimiliki atau setidaknya tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan;

Menimbang, bahwa “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” merujuk pada kepemilikan barang yakni seluruh atau sebagian barang yang diambil si pelaku merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku;

Menimbang, Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa Ricky Ramadanu alias Tonggek bersama Terdakwa Bambang Sumantri alias Bambang, Terdakwa Putra Panombangan Situmorang alias Putra, Josua Situmorang alias Gecor, dan Dharma berangkat dari rumah Terdakwa Bambang Sumantri alias Bambang di Jalan Suasana Raya Pasar IV, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan yang dikemudikan oleh Josua Situmorang alias Gecor melalui jalan tol dan keluar di pintu tol Tanjung Morawa menuju Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa Ricky Ramadanu alias Tonggek dan teman-teman Terdakwa menemukan 1 (satu) buah toko, kemudian Terdakwa Ricky Ramadanu alias Tonggek dan teman-teman Terdakwa keluar dari dalam mobil dan memperhatikan sekitar lokasi yang saat itu masih sunyi, selanjutnya Terdakwa Ricky Ramadanu alias Tonggek dan Josua Situmorang alias Gecor mematikan lampu teras toko dengan cara memutar bola lampunya, sementara Dharma menunggu di dalam mobil, selanjutnya Terdakwa Putra Panombangan Situmorang alias Putra bersama Terdakwa Bambang Sumantri alias Bambang membuka gembok pintu besi samping toko tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci L namun tidak dapat dibuka sehingga Terdakwa Bambang Sumantri alias Bambang mengambil 1 (satu) buah gunting dari dalam mobil lalu Terdakwa Bambang Sumantri alias Bambang bersama Terdakwa Putra Panombangan Situmorang alias Putra memotong gembok pintu besi samping toko tersebut, kemudian Terdakwa Putra Panombangan Situmorang alias Putra menarik kunci engsel pintu besi tersebut dari bawah hingga pintu besi tersebut dapat terbuka, selanjutnya Terdakwa Putra Panombangan Situmorang alias Putra masuk ke dalam toko, lalu Terdakwa Bambang Sumantri alias Bambang menyusul bersama Josua Situmorang alias Gecor, setelah berada di dalam toko tersebut, kemudian Terdakwa Bambang Sumantri alias Bambang bersama Josua

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situmorang alias Gecor melihat dan mengambil 13 (tiga belas) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram lalu memasukkannya ke dalam mobil yang terparkir di depan toko, selanjutnya Terdakwa Putra Panombangan Situmorang alias Putra mengambil berbagai merek rokok dari dalam kaca steling, dan mengambil 1 (satu) buah kaleng roti warna merah jambu lis putih bercorak batik di dalamnya berisi berbagai jenis merek paket internet, 1 (satu) buah dompet warna biru di dalamnya berisi 1 (satu) buah KTP atas nama Lisa, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI atas nama Lisa, dan uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Bambang Sumantri alias Bambang menemukan dan mengambil 4 (empat) buah kaos singlet merek Poly dari atas steling dan seluruhnya dimasukkan ke dalam sebuah kotak kardus, lalu Terdakwa Bambang Sumantri alias Bambang bersama Josua Situmorang alias Gecor memasukkannya ke dalam mobil, setelah itu Terdakwa Bambang Sumantri alias Bambang menemukan dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung A 02 warna hitam yang diletakkan di samping pintu besi toko sambil di cas, kemudian Terdakwa Putra Panombangan Situmorang alias Putra menemukan dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dari samping kaleng roti, setelah barang-barang tersebut berhasil diambil, Terdakwa Bambang Sumantri alias Bambang bersama Josua Situmorang alias Gecor mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna biru yang terparkir di dalam toko tersebut yang saat itu kunci kontaknya lengket di stop kontak sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa Bambang Sumantri alias Bambang membawanya dengan mengenderai sepeda motor tersebut sedangkan teman-teman Terdakwa yang lainnya mengikuti Terdakwa Bambang Sumantri alias Bambang dengan mengenderai mobil dari belakang menuju rumah Terdakwa Bambang Sumantri alias Bambang di Jalan Suasa Raya Pasar IV Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah menyebabkan berpindahnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 warna biru nomor polisi BK 5364 XAZ dengan nomor rangka MH1KF 1124JK472991 dan nomor mesin KF11E2466342 atas nama Rayba, 6 (enam) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram berisi gas, 7 (tujuh) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram dalam keadaan kosong, 3 (tiga) pak rokok merek Djisamsoe, 3 (tiga) pak rokok merek Marlboro isi 20 (dua puluh)

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang sebanyak, 2 (dua) pak rokok merek Marlboro isi 16 (enam belas) batang, 2 (dua) pak rokok merek Marlboro isi 12 (dua belas) batang, 8 (delapan) pak rokok merek Sampoerna isi 16 (enam belas) batang, 8 (delapan) pak rokok merek Sampoerna isi 12 (dua belas) batang, 4 (empat) pak rokok merek Bold, 2 (dua) pak rokok merek Harmoni sebanyak, 3 (tiga) pak rokok merek Gudang Baru, 3 (tiga) pak rokok merek Mansion hitam, 4 (empat) pak rokok merek Mansion kuning, 3 (tiga) pak rokok merek Club X, 1 (satu) pak rokok merek Rapen, 1 (satu) pak rokok merek Magnum Biru, 12 (dua belas) pak rokok merek Magnum hitam, 3 (tiga) pak rokok merek Armour, 2 (dua) pak rokok merek Bosco, 3 (tiga) pak rokok merek Surya isi 16 (enam belas) batang, 5 (lima) pak rokok merek Surya isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) pak rokok merek Djisamsoe Revil, 4 (empat) bungkus rokok merek Vero, 3 (tiga) pak rokok merek Surya kaleng, 4 (empat) pak rokok merek Gudang garam merah, 100 (seratus) buah kartu paket internet merek Telkomsel ukuran 2 (dua) Gigabyte, 100 (seratus) buah paket internet merek Axis ukuran 3 (tiga) Gigabyte, 30 (tiga puluh) buah paket internet merek Tree ukuran 3 (tiga) Gigabyte, 1 (satu) buah dompet warna biru di dalamnya berisi 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Lisa, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI atas nama Lisa 5402-01016584-53-0 dan uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung A 02 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang keras pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 200 (dua ratus) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) buah kaos singlet merek Poly tersebut dari tempatnya semula dan menjadi berada dibawah kekuasaan Para Terdakwa, dengan demikian sub unsur “mengambil” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 warna biru nomor polisi BK 5364 XAZ dengan nomor rangka MH1KF 1124JK472991 dan nomor mesin KF11E2466342 atas nama Rayba, 6 (enam) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram berisi gas, 7 (tujuh) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram dalam keadaan kosong, 3 (tiga) pak rokok merek Djisamsoe, 3 (tiga) pak rokok merek Marlboro isi 20 (dua puluh) batang sebanyak, 2 (dua) pak rokok merek Marlboro isi 16 (enam belas) batang, 2 (dua) pak rokok merek Marlboro isi 12 (dua belas) batang, 8 (delapan) pak rokok merek Sampoerna isi 16 (enam belas) batang, 8 (delapan) pak rokok merek Sampoerna isi 12 (dua belas) batang, 4 (empat) pak rokok merek Bold, 2

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) pak rokok merek Harmoni sebanyak, 3 (tiga) pak rokok merek Gudang Baru, 3 (tiga) pak rokok merek Mansion hitam, 4 (empat) pak rokok merek Mansion kuning, 3 (tiga) pak rokok merek Club X, 1 (satu) pak rokok merek Rapen, 1 (satu) pak rokok merek Magnum Biru, 12 (dua belas) pak rokok merek Magnum hitam, 3 (tiga) pak rokok merek Armour, 2 (dua) pak rokok merek Bosco, 3 (tiga) pak rokok merek Surya isi 16 (enam belas) batang, 5 (lima) pak rokok merek Surya isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) pak rokok merek Djisamsoe Revil, 4 (empat) bungkus rokok merek Vero, 3 (tiga) pak rokok merek Surya kaleng, 4 (empat) pak rokok merek Gudang garam merah, 100 (seratus) buah kartu paket internet merek Telkomsel ukuran 2 (dua) Gigabyte, 100 (seratus) buah paket internet merek Axis ukuran 3 (tiga) Gigabyte, 30 (tiga puluh) buah paket internet merek Tree ukuran 3 (tiga) Gigabyte, 1 (satu) buah dompet warna biru di dalamnya berisi 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Lisa, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI atas nama Lisa 5402-01016584-53-0 dan uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung A 02 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 200 (dua ratus) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) buah kaos singlet merek Poly yang Terdakwa I Bambang Sumantri Als Bembeng, bersama Terdakwa II Putra Panombangan Situmorang Alias Putra, Terdakwa III Ricky Ramadanu alias Tonggek, Josua Situmorang alias Gecor (DPO) dan Darma (DPO) ambil adalah barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat diperjual belikan dan /atau dilakukan perpindahan hak lainnya atau setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan, dengan demikian sub unsur "barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 warna biru nomor polisi BK 5364 XAZ dengan nomor rangka MH1KF 1124JK472991 dan nomor mesin KF11E2466342 atas nama Rayba, 6 (enam) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram berisi gas, 7 (tujuh) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram dalam keadaan kosong, 3 (tiga) pak rokok merek Djisamsoe, 3 (tiga) pak rokok merek Marlboro isi 20 (dua puluh) batang sebanyak, 2 (dua) pak rokok merek Marlboro isi 16 (enam belas) batang, 2 (dua) pak rokok merek Marlboro isi 12 (dua belas) batang, 8 (delapan) pak rokok merek Sampoerna isi 16 (enam belas) batang, 8

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Srh



(delapan) pak rokok merek Sampoerna isi 12 (dua belas) batang, 4 (empat) pak rokok merek Bold, 2 (dua) pak rokok merek Harmoni sebanyak, 3 (tiga) pak rokok merek Gudang Baru, 3 (tiga) pak rokok merek Mansion hitam, 4 (empat) pak rokok merek Mansion kuning, 3 (tiga) pak rokok merek Club X, 1 (satu) pak rokok merek Rapen, 1 (satu) pak rokok merek Magnum Biru, 12 (dua belas) pak rokok merek Magnum hitam, 3 (tiga) pak rokok merek Armour, 2 (dua) pak rokok merek Bosco, 3 (tiga) pak rokok merek Surya isi 16 (enam belas) batang, 5 (lima) pak rokok merek Surya isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) pak rokok merek Djisamsoe Revil, 4 (empat) bungkus rokok merek Vero, 3 (tiga) pak rokok merek Surya kaleng, 4 (empat) pak rokok merek Gudang garam merah, 100 (seratus) buah kartu paket internet merek Telkomsel ukuran 2 (dua) Gigabyte, 100 (seratus) buah paket internet merek Axis ukuran 3 (tiga) Gigabyte, 30 (tiga puluh) buah paket internet merek Tree ukuran 3 (tiga) Gigabyte, 1 (satu) buah dompet warna biru di dalamnya berisi 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Lisa, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI atas nama Lisa 5402-01016584-53-0 dan uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung A 02 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 200 (dua ratus) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) buah kaos singlet merek Poly yang Terdakwa I Bambang Sumantri Als Bembeng, bersama Terdakwa II Putra Panombangan Situmorang Alias Putra, Terdakwa III Ricky Ramadanu alias Tonggek, Josua Situmorang alias Gecor (DPO) dan Dharma (DPO) ambil dari Toko Saksi Sigit Hariono yang terletak di Dusun VI Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai bukanlah milik Para Terdakwa, melainkan milik Saksi Sigit Hariono dengan demikian sub unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki” merujuk pada tujuan atau niat pelaku untuk bertindak sebagai pemilik atas suatu barang milik orang lain sehingga membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas barang tersebut seperti yang dimiliki oleh pemiliknya seperti menjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjamkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menguasai atau memakai barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah Para Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil barang atau Para Terdakwa dalam mengambil barang tidak didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 03.00 WIB di toko Saksi Sigit Hariono yang berada di Dusun VI Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa I Bambang Sumantri Als Bembeng, bersama Terdakwa II Putra Panombangan Situmorang Alias Putra, Terdakwa III Ricky Ramadanu alias Tonggek, Josua Situmorang alias Gecor (DPO) dan Darma (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 warna biru nomor polisi BK 5364 XAZ dengan nomor rangka MH1KF 1124JK472991 dan nomor mesin KF11E2466342 atas nama Rayba, 6 (enam) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram berisi gas, 7 (tujuh) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram dalam keadaan kosong, 3 (tiga) pak rokok merek Djisamsoe, 3 (tiga) pak rokok merek Marlboro isi 20 (dua puluh) batang sebanyak, 2 (dua) pak rokok merek Marlboro isi 16 (enam belas) batang, 2 (dua) pak rokok merek Marlboro isi 12 (dua belas) batang, 8 (delapan) pak rokok merek Sampoerna isi 16 (enam belas) batang, 8 (delapan) pak rokok merek Sampoerna isi 12 (dua belas) batang, 4 (empat) pak rokok merek Bold, 2 (dua) pak rokok merek Harmoni sebanyak, 3 (tiga) pak rokok merek Gudang Baru, 3 (tiga) pak rokok merek Mansion hitam, 4 (empat) pak rokok merek Mansion kuning, 3 (tiga) pak rokok merek Club X, 1 (satu) pak rokok merek Rapen, 1 (satu) pak rokok merek Magnum Biru, 12 (dua belas) pak rokok merek Magnum hitam, 3 (tiga) pak rokok merek Armour, 2 (dua) pak rokok merek Bosco, 3 (tiga) pak rokok merek Surya isi 16 (enam belas) batang, 5 (lima) pak rokok merek Surya isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) pak rokok merek Djisamsoe Revil, 4 (empat) bungkus rokok merek Vero, 3 (tiga) pak rokok merek Surya kaleng, 4 (empat) pak rokok merek Gudang garam merah, 100 (seratus) buah kartu paket internet merek Telkomsel ukuran 2 (dua) Gigabyte, 100 (seratus) buah paket internet merek

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Axis ukuran 3 (tiga) Gigabyte, 30 (tiga puluh) buah paket internet merek Tree ukuran 3 (tiga) Gigabyte, 1 (satu) buah dompet warna biru di dalamnya berisi 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Lisa, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI atas nama Lisa 5402-01016584-53-0 dan uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung A 02 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 200 (dua ratus) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) buah kaos singlet merek Poly milik Saksi Sigit Hariono;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan dari Para Terdakwa bersama-sama dengan Josua Situmorang alias Gecor (DPO) dan Darma (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 warna biru nomor polisi BK 5364 XAZ dengan nomor rangka MH1KF 1124JK472991 dan nomor mesin KF11E2466342 atas nama Rayba, 6 (enam) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram berisi gas, 7 (tujuh) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram dalam keadaan kosong, 3 (tiga) pak rokok merek Djisamsoe, 3 (tiga) pak rokok merek Marlboro isi 20 (dua puluh) batang sebanyak, 2 (dua) pak rokok merek Marlboro isi 16 (enam belas) batang, 2 (dua) pak rokok merek Marlboro isi 12 (dua belas) batang, 8 (delapan) pak rokok merek Sampoerna isi 16 (enam belas) batang, 8 (delapan) pak rokok merek Sampoerna isi 12 (dua belas) batang, 4 (empat) pak rokok merek Bold, 2 (dua) pak rokok merek Harmoni sebanyak, 3 (tiga) pak rokok merek Gudang Baru, 3 (tiga) pak rokok merek Mansion hitam, 4 (empat) pak rokok merek Mansion kuning, 3 (tiga) pak rokok merek Club X, 1 (satu) pak rokok merek Rapien, 1 (satu) pak rokok merek Magnum Biru, 12 (dua belas) pak rokok merek Magnum hitam, 3 (tiga) pak rokok merek Armour, 2 (dua) pak rokok merek Bosco, 3 (tiga) pak rokok merek Surya isi 16 (enam belas) batang, 5 (lima) pak rokok merek Surya isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) pak rokok merek Djisamsoe Revil, 4 (empat) bungkus rokok merek Vero, 3 (tiga) pak rokok merek Surya kaleng, 4 (empat) pak rokok merek Gudang garam merah, 100 (seratus) buah kartu paket internet merek Telkomsel ukuran 2 (dua) Gigabyte, 100 (seratus) buah paket internet merek Axis ukuran 3 (tiga) Gigabyte, 30 (tiga puluh) buah paket internet merek Tree ukuran 3 (tiga) Gigabyte, 1 (satu) buah dompet warna biru di dalamnya berisi 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Lisa, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI atas nama Lisa 5402-01016584-53-0

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Srh



dan uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung A 02 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 200 (dua ratus) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) buah kaos singlet milik Saksi Sigit Hariono dan barang-barang tersebut telah ada yang di jual menunjukkan telah ada penguasaan secara sepihak oleh Para Terdakwa bersama dengan Josua Situmorang alias Gecor (DPO) dan Darma (DPO). Para Terdakwa bersama dengan Josua Situmorang alias Gecor (DPO) dan Darma (DPO) telah bertindak seolah-olah adalah pemilik dari barang-barang tersebut dan hal yang tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak Saksi Sigit Hariono selaku pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan

Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah setiap tempat yang digunakan sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah pekarangan atau halaman yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang ada disekitarnya dan tidak perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpendapat bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 03.00 WIB di toko Saksi Sigit Hariono yang berada di Dusun VI Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa I Bambang Sumantri Als Bembeng, bersama Terdakwa II Putra Panombangan Situmorang Alias Putra, Terdakwa III Ricky Ramadanu alias Tonggek, Josua Situmorang alias Gecor (DPO) dan Darma (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 warna biru nomor polisi BK 5364 XAZ dengan nomor rangka MH1KF 1124JK472991 dan nomor mesin KF11E2466342 atas nama Rayba, 6 (enam) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram berisi gas, 7 (tujuh) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram dalam keadaan kosong, 3 (tiga) pak rokok merek Djisamsoe, 3 (tiga) pak rokok merek Marlboro isi 20 (dua puluh) batang sebanyak, 2 (dua) pak rokok merek Marlboro isi 16 (enam belas) batang, 2 (dua) pak rokok merek Marlboro isi 12 (dua belas) batang, 8 (delapan) pak rokok merek Sampoerna isi 16 (enam belas) batang, 8 (delapan) pak rokok merek Sampoerna isi 12 (dua belas) batang, 4 (empat) pak rokok merek Bold, 2 (dua) pak rokok merek Harmoni sebanyak, 3 (tiga) pak rokok merek Gudang Baru, 3 (tiga) pak rokok merek Mansion hitam, 4 (empat) pak rokok merek Mansion kuning, 3 (tiga) pak rokok merek Club X, 1 (satu) pak rokok merek Rapen, 1 (satu) pak rokok merek Magnum Biru, 12 (dua belas) pak rokok merek Magnum hitam, 3 (tiga) pak rokok merek Armour, 2 (dua) pak rokok merek Bosco, 3 (tiga) pak rokok merek Surya isi 16 (enam belas) batang, 5 (lima) pak rokok merek Surya isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) pak rokok merek Djisamsoe Revil, 4 (empat) bungkus rokok merek Vero, 3 (tiga) pak rokok merek Surya kaleng, 4 (empat) pak rokok merek Gudang garam merah, 100 (seratus) buah kartu paket internet merek Telkomsel ukuran 2 (dua) Gigabyte, 100 (seratus) buah paket internet merek Axis ukuran 3 (tiga) Gigabyte, 30 (tiga puluh) buah paket internet merek Tree ukuran 3 (tiga) Gigabyte, 1 (satu) buah dompet warna biru di dalamnya berisi 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Lisa, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI atas nama Lisa 5402-01016584-53-0 dan uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung A 02 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang keras pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 200 (dua ratus) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) buah kaos singlet merek Poly milik Saksi Sigit Hariono;

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pukul 03.00 WIB termasuk dalam rentang waktu dini hari waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 warna biru nomor polisi BK 5364 XAZ dengan nomor rangka MH1KF 1124JK472991 dan nomor mesin KF11E2466342 atas nama Rayba, 6 (enam) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram berisi gas, 7 (tujuh) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram dalam keadaan kosong, 3 (tiga) pak rokok merek Djisamsoe, 3 (tiga) pak rokok merek Marlboro isi 20 (dua puluh) batang sebanyak, 2 (dua) pak rokok merek Marlboro isi 16 (enam belas) batang, 2 (dua) pak rokok merek Marlboro isi 12 (dua belas) batang, 8 (delapan) pak rokok merek Sampoerna isi 16 (enam belas) batang, 8 (delapan) pak rokok merek Sampoerna isi 12 (dua belas) batang, 4 (empat) pak rokok merek Bold, 2 (dua) pak rokok merek Harmoni sebanyak, 3 (tiga) pak rokok merek Gudang Baru, 3 (tiga) pak rokok merek Mansion hitam, 4 (empat) pak rokok merek Mansion kuning, 3 (tiga) pak rokok merek Club X, 1 (satu) pak rokok merek Ropen, 1 (satu) pak rokok merek Magnum Biru, 12 (dua belas) pak rokok merek Magnum hitam, 3 (tiga) pak rokok merek Armour, 2 (dua) pak rokok merek Bosco, 3 (tiga) pak rokok merek Surya isi 16 (enam belas) batang, 5 (lima) pak rokok merek Surya isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) pak rokok merek Djisamsoe Revil, 4 (empat) bungkus rokok merek Vero, 3 (tiga) pak rokok merek Surya kaleng, 4 (empat) pak rokok merek Gudang garam merah, 100 (seratus) buah kartu paket internet merek Telkomsel ukuran 2 (dua) Gigabyte, 100 (seratus) buah paket internet merek Axis ukuran 3 (tiga) Gigabyte, 30 (tiga puluh) buah paket internet merek Tree ukuran 3 (tiga) Gigabyte, 1 (satu) buah dompet warna biru di dalamnya berisi 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Lisa, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI atas nama Lisa 5402-01016584-53-0 dan uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung A 02 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang keras pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 200 (dua ratus) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) buah kaos singlet merek Poly tersebut berada atau disimpan di dalam toko milik Saksi Sigit Hariono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur di waktu malam dalam sebuah rumah

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terpenuhi, sehingga unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak secara keseluruhan telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa III Ricky Ramadanu alias Tonggek bersama Josua Situmorang alias Gecor (DPO) mematikan lampu teras toko dengan cara memutar bola lampunya, kemudian Terdakwa I Bambang Sumantri Als Bambang dan Terdakwa II Putra Panombangan Situmorang Alias Putra melakukan perbuatannya dengan cara memotong gembok pintu besi samping toko dengan menggunakan gunting, setelah gembok pintu besi rusak Terdakwa II Putra Panombangan Situmorang Alias Putramenarik kunci engsel pintu besi tersebut sehingga pintu besi dapat terbuka dan Terdakwa II Putra Panombangan Situmorang Alias Putra masuk ke dalam toko, lalu Terdakwa I Bambang Sumantri Alias Bambang menyusul bersama Josua Situmorang alias Gecor (DPO), kemudian Terdakwa I Bambang Sumantri alias Bambang bersama Josua Situmorang alias Gecor melihat dan mengambil 13 (tiga belas) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram lalu memasukkannya ke dalam mobil yang terparkir di depan toko, selanjutnya Terdakwa II Putra Panombangan Situmorang alias Putra mengambil berbagai merek rokok dari dalam kaca steling, dan mengambil 1 (satu) buah kaleng roti warna merah jambu lis putih bercorak batik di dalamnya berisi berbagai jenis merek paket internet, 1 (satu) buah dompet warna biru di dalamnya berisi 1 (satu) buah KTP atas nama Lisa, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI atas nama Lisa, dan uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I Bambang Sumantri alias Bambang menemukan dan mengambil 4 (empat) buah kaos singlet merek Poly dari atas steling dan seluruhnya dimasukkan ke dalam sebuah kotak kardus, lalu Terdakwa I Bambang Sumantri alias Bambang bersama Josua Situmorang alias Gecor memasukkannya ke dalam mobil, setelah itu Terdakwa I Bambang Sumantri alias Bambang menemukan dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung A 02 warna hitam yang diletakkan di samping pintu besi toko sambil di cas, kemudian Terdakwa II Putra Panombangan Situmorang alias Putra menemukan dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Nokia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dari samping kaleng roti, setelah barang-barang tersebut berhasil diambil, Terdakwa I Bambang Sumantri alias Bembeng bersama Josua Situmorang alias Gecor mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna biru yang terparkir di dalam toko tersebut yang saat itu kunci kontaknya lengket di stop kontak sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I Bambang Sumantri alias Bembeng membawanya dengan mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan teman-teman Terdakwa yang lainnya mengikuti dengan mengendarai mobil dari belakang menuju rumah Terdakwa I Bambang Sumantri alias Bembeng di Jalan Suasas Raya Pasar IV Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat telah ada kerja sama yang dilakukan secara sadar oleh Terdakwa I Bambang Sumantri alias Bembeng, bersama Terdakwa II Putra Panombangan Situmorang alias Putra, Terdakwa III Ricky Ramadanu alias Tonggek bersama Josua Situmorang alias Gecor (DPO) dan Dharma (DPO) hingga akhirnya berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 warna biru nomor polisi BK 5364 XAZ dengan nomor rangka MH1KF 1124JK472991 dan nomor mesin KF11E2466342 atas nama Rayba, 6 (enam) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram berisi gas, 7 (tujuh) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram dalam keadaan kosong, 3 (tiga) pak rokok merek Djisamsoe, 3 (tiga) pak rokok merek Marlboro isi 20 (dua puluh) batang sebanyak, 2 (dua) pak rokok merek Marlboro isi 16 (enam belas) batang, 2 (dua) pak rokok merek Marlboro isi 12 (dua belas) batang, 8 (delapan) pak rokok merek Sampoerna isi 16 (enam belas) batang, 8 (delapan) pak rokok merek Sampoerna isi 12 (dua belas) batang, 4 (empat) pak rokok merek Bold, 2 (dua) pak rokok merek Harmoni sebanyak, 3 (tiga) pak rokok merek Gudang Baru, 3 (tiga) pak rokok merek Mansion hitam, 4 (empat) pak rokok merek Mansion kuning, 3 (tiga) pak rokok merek Club X, 1 (satu) pak rokok merek Rapen, 1 (satu) pak rokok merek Magnum Biru, 12 (dua belas) pak rokok merek Magnum hitam, 3 (tiga) pak rokok merek Armour, 2 (dua) pak rokok merek Bosco, 3 (tiga) pak rokok merek Surya isi 16 (enam belas) batang, 5 (lima) pak rokok merek Surya isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) pak rokok merek Djisamsoe Revil, 4 (empat) bungkus rokok merek Vero, 3 (tiga) pak rokok merek Surya kaleng, 4 (empat) pak rokok merek Gudang garam merah, 100 (seratus) buah kartu paket internet merek Telkomsel ukuran 2 (dua) Gigabyte, 100 (seratus) buah paket internet merek Axis ukuran 3 (tiga) Gigabyte, 30 (tiga puluh) buah paket internet merek Tree

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran 3 (tiga) Gigabyte, 1 (satu) buah dompet warna biru di dalamnya berisi 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Lisa, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI atas nama Lisa 5402-01016584-53-0 dan uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung A 02 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 200 (dua ratus) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) buah kaos singlet merek Poly milik Saksi Sigit Hariono;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu terbukti maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 03.00 di toko Saksi Sigit Hariono yang berada di Dusun VI Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa I Bambang Sumantri Als Bembeng, bersama Terdakwa II Putra Panombangan Situmorang Alias Putra, Terdakwa III Ricky Ramadanu alias Tonggek, Josua Situmorang alias Gecor (DPO) dan Dharma (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 warna biru nomor polisi BK 5364 XAZ dengan nomor rangka MH1KF 1124JK472991 dan nomor mesin KF11E2466342 atas nama Rayba, 6 (enam) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram berisi gas, 7 (tujuh) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram dalam keadaan kosong, 3 (tiga) pak rokok merek Djisamsoe, 3 (tiga) pak rokok merek Marlboro isi 20 (dua puluh) batang sebanyak, 2 (dua) pak rokok merek Marlboro isi 16 (enam belas) batang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) pak rokok merek Marlboro isi 12 (dua belas) batang, 8 (delapan) pak rokok merek Sampoerna isi 16 (enam belas) batang, 8 (delapan) pak rokok merek Sampoerna isi 12 (dua belas) batang, 4 (empat) pak rokok merek Bold, 2 (dua) pak rokok merek Harmoni sebanyak, 3 (tiga) pak rokok merek Gudang Baru, 3 (tiga) pak rokok merek Mansion hitam, 4 (empat) pak rokok merek Mansion kuning, 3 (tiga) pak rokok merek Club X, 1 (satu) pak rokok merek Rapen, 1 (satu) pak rokok merek Magnum Biru, 12 (dua belas) pak rokok merek Magnum hitam, 3 (tiga) pak rokok merek Armour, 2 (dua) pak rokok merek Bosco, 3 (tiga) pak rokok merek Surya isi 16 (enam belas) batang, 5 (lima) pak rokok merek Surya isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) pak rokok merek Djisamsoe Revil, 4 (empat) bungkus rokok merek Vero, 3 (tiga) pak rokok merek Surya kaleng, 4 (empat) pak rokok merek Gudang garam merah, 100 (seratus) buah kartu paket internet merek Telkomsel ukuran 2 (dua) Gigabyte, 100 (seratus) buah paket internet merek Axis ukuran 3 (tiga) Gigabyte, 30 (tiga puluh) buah paket internet merek Tree ukuran 3 (tiga) Gigabyte, 1 (satu) buah dompet warna biru di dalamnya berisi 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Lisa, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI atas nama Lisa 5402-01016584-53-0 dan uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung A 02 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang keras pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 200 (dua ratus) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) buah kaos singlet merek Poly milik Saksi Sigit Hariono dengan cara memotong gembok pintu besi samping toko sedangkan Teman Terdakwa lainnya mengawasi situasi, setelah gembok pintu besi tersebut rusak, Terdakwa II Putra Panombangan Situmorang Alias Putra masuk ke dalam toko, lalu Terdakwa I Bambang Sumantri Als Bembeng dan Josua situmorang alias Gecor (DPO) menyusul masuk ke dalam Toko kemudian Terdakwa I Bambang Sumantri alias Bembeng bersama Josua Situmorang alias Gecor melihat dan mengambil 13 (tiga belas) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram lalu memasukkannya ke dalam mobil yang terparkir di depan toko, selanjutnya Terdakwa II Putra Panombangan Situmorang alias Putra mengambil berbagai merek rokok dari dalam kaca steling, dan mengambil 1 (satu) buah kaleng roti warna merah jambu lis putih bercorak batik di dalamnya berisi berbagai jenis merek paket internet, 1 (satu) buah dompet warna biru di dalamnya berisi 1 (satu) buah KTP atas nama Lisa, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI atas nama

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lisa, dan uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I Bambang Sumantri alias Bambang menemukan dan mengambil 4 (empat) buah kaos singlet merek Poly dari atas steling dan seluruhnya dimasukkan ke dalam sebuah kotak kardus, lalu Terdakwa I Bambang Sumantri alias Bambang bersama Josua Situmorang alias Gecor memasukkannya ke dalam mobil, setelah itu Terdakwa I Bambang Sumantri alias Bambang menemukan dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung A 02 warna hitam yang diletakkan di samping pintu besi toko sambil di cas, kemudian Terdakwa II Putra Panombangan Situmorang alias Putra menemukan dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dari samping kaleng roti, setelah barang-barang tersebut berhasil diambil, Terdakwa I Bambang Sumantri alias Bambang bersama Josua Situmorang alias Gecor mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna biru yang terparkir di dalam toko tersebut yang saat itu kunci kontaknya lengket di stop kontak sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I Bambang Sumantri alias Bambang membawanya dengan mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan teman-teman Terdakwa yang lainnya mengikuti dengan mengendarai mobil dari belakang menuju rumah Terdakwa I Bambang Sumantri alias Bambang di Jalan Suasa Raya Pasar IV Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi, sehingga unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu secara keseluruhan” dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini maka tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar Surat tanda kendaraan bermotor merk honda Vario 150 warna biru nomor Polisi BK 5364 XAZ dengan nomor rangka MH1KF1124JK472991 dan nomor mesin KF11E2466342 an. Rayba dan 1 (satu) buah buku pemilikan kendaraan bermotor merk Honda Vario 150 warna biru nomor Polisi BK 5364 XAZ dengan nomor rangka MH1KF1124JK472991 dan nomor mesin KF 11E2466342 an. Rayba merupakan milik Saksi Sigit Hariono, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sigit Hariono;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna Silver dengan nomor Polisi BK 1451 ZT sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, Masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara yang lain maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Sigit Hariono;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3,4, dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Bambang Sumantri Als. Bembeng, Terdakwa Putra Panombangan Situmorang Als. Putra dan Terdakwa Ricky Ramadanu Als. Tonggek** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat tanda kendaraan bermotor merk honda Vario 150 warna biru nomor Polisi BK 5364 XAZ dengan nomor rangka MH1KF1124JK472991 dan nomor mesin KF11E2466342 an. Rayba;
 - 1 (satu) buah buku kepemilikan kendaraan bermotor merk Honda Vario 150 warna biru nomor Polisi BK 5364 XAZ dengan nomor rangka MH1KF1124JK472991 dan nomor mesin KF 11E2466342 an. Rayba;

Dikembalikan kepada Saksi Sigit Hariono;

 - 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna Silver dengan nomor Polisi BK 1451 ZT;

Dipakai dalam perkara lain:
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, oleh kami, Erita Harefa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan Betari Karlina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H., Panitera Pengganti

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Ardiansyah Hasibuan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, dan dihadiri pula oleh Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Erita Harefa, S.H.

Betari Karlina, S.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H.,

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47